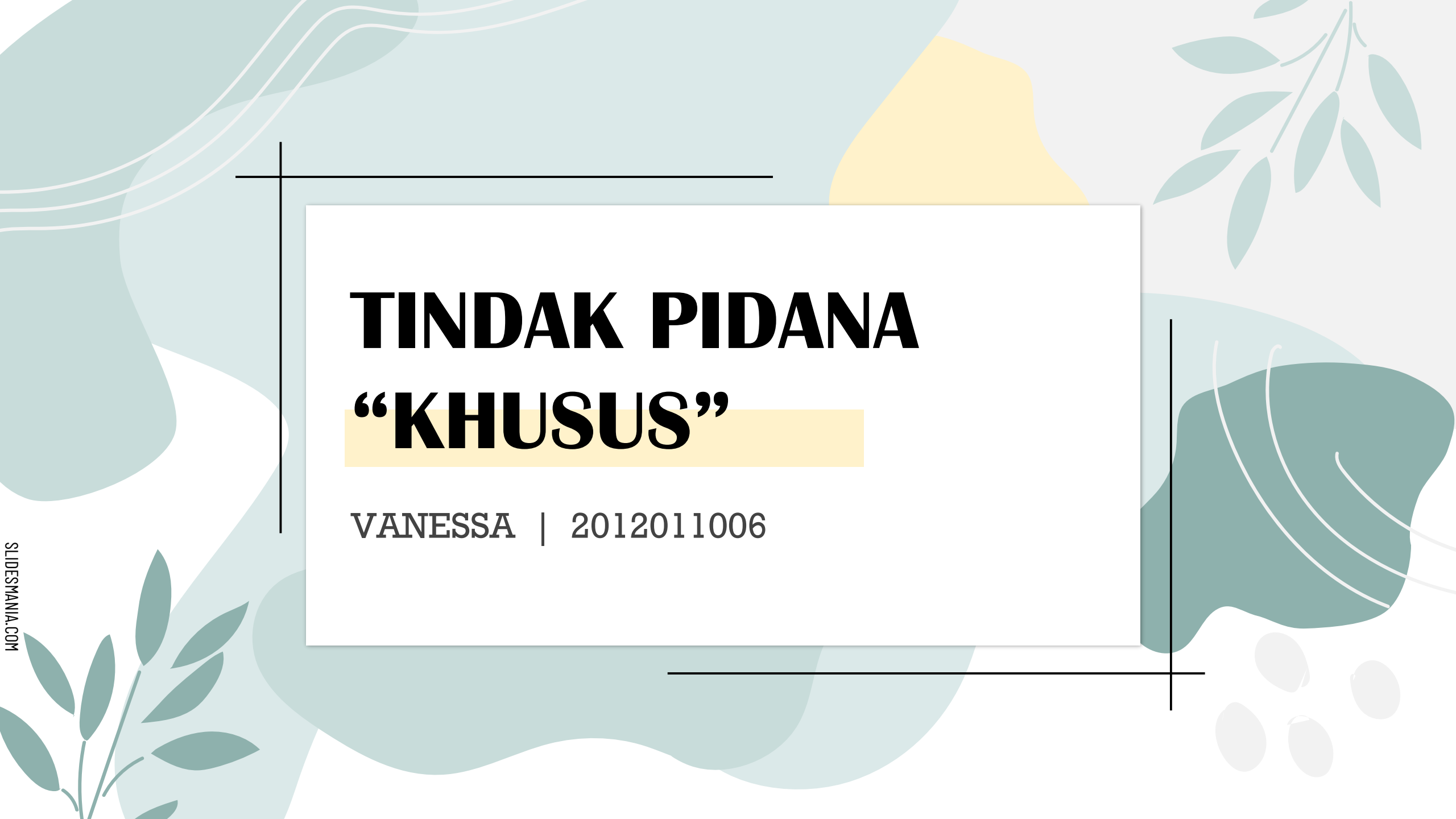




TINDAK PIDANA **“KHUSUS”**

VANESSA | 2012011006

HUKUM PIDANA

Hukum Pidana merupakan keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Hukum Pidana terbagi lagi menjadi 2 (dua) cabang, yakni Hukum Pidana Umum (*Algemeen Strafrecht*) dan Hukum Pidana Khusus (*Bijzonder Strafrecht*).



PIDANA UMUM **VS** PIDANA KHUSUS

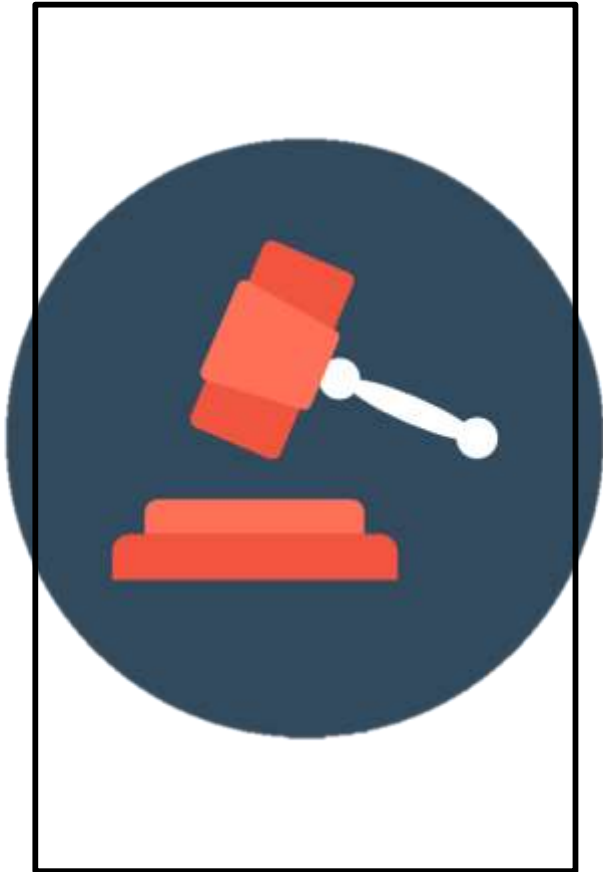
Hukum Pidana Umum secara definitif dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana yang berlaku umum dan tercantum dalam KUHP serta perundang-undangan.

Hukum Pidana Umum dibentuk dengan sengaja untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya.

Hukum Pidana Khusus dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana atau tindak pidana yang diatur dalam UU Khusus diluar KUHP.

Hukum Pidana Khusus sengaja dibentuk untuk mengatur tindak pidana tertentu saja seperti tindak pidana fiskal dan diberlakukan bagi kalangan tertentu saja, seperti angkatan bersenjata.

Lahirnya Aturan Pidana Khusus



Seiring berkembangnya zaman, KUHP saat ini tidak mampu lagi untuk mengikuti perkembangan kejahatan. Terlebih jika perbuatan tersebut merugikan masyarakat dan melawan hukum. Pengalaman mengenai kodifikasi selama hampir 2 (dua) abad menunjukkan bahwa tidak mungkin sebuah kodifikasi itu lengkap dan tuntas.

Maka, pemerintah sepakat mengeluarkan suatu peraturan yang secara parsial mengatur berbagai tindak pidana sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang ada. Dikarenakan tindak pidana tersebut tidak dicantumkan dalam KUHP, maka disebut sebagai tindak pidana khusus.

Lahirnya Aturan Pidana Khusus

Dapat dilihat dalam Pasal 103 KUHP bahwa: *“jika ketentuan Undang-Undang (diluar KUHP) banyak menyimpang dari ketentuan umum Hukum Pidana (Bab I – Bab VII Buku I), maka itu merupakan Hukum Pidana Khusus.”*

Adanya ketentuan dalam Pasal 103 KUHP yang menjembatani antara KUHP dan UU diluar KUHP tersebut, maka dinyatakan bahwa UU Pidana Khusus dapat mengabaikan ketentuan umum dalam KUHP atau berlaku asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Pengabaian ini terjadi karena adanya irisan dari ruang lingkup yang sama antara KUHP dan ketentuan khusus yang berada di luar KUHP.

Ada juga UU Pidana yang dikualifikasikan sebagai hukum tindak pidana khusus yang berhubungan dengan ketentuan hukum administrasi negara, terutama penyalahgunaan kewenangan. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan ini terdapat dalam perumusan tindak pidana korupsi.

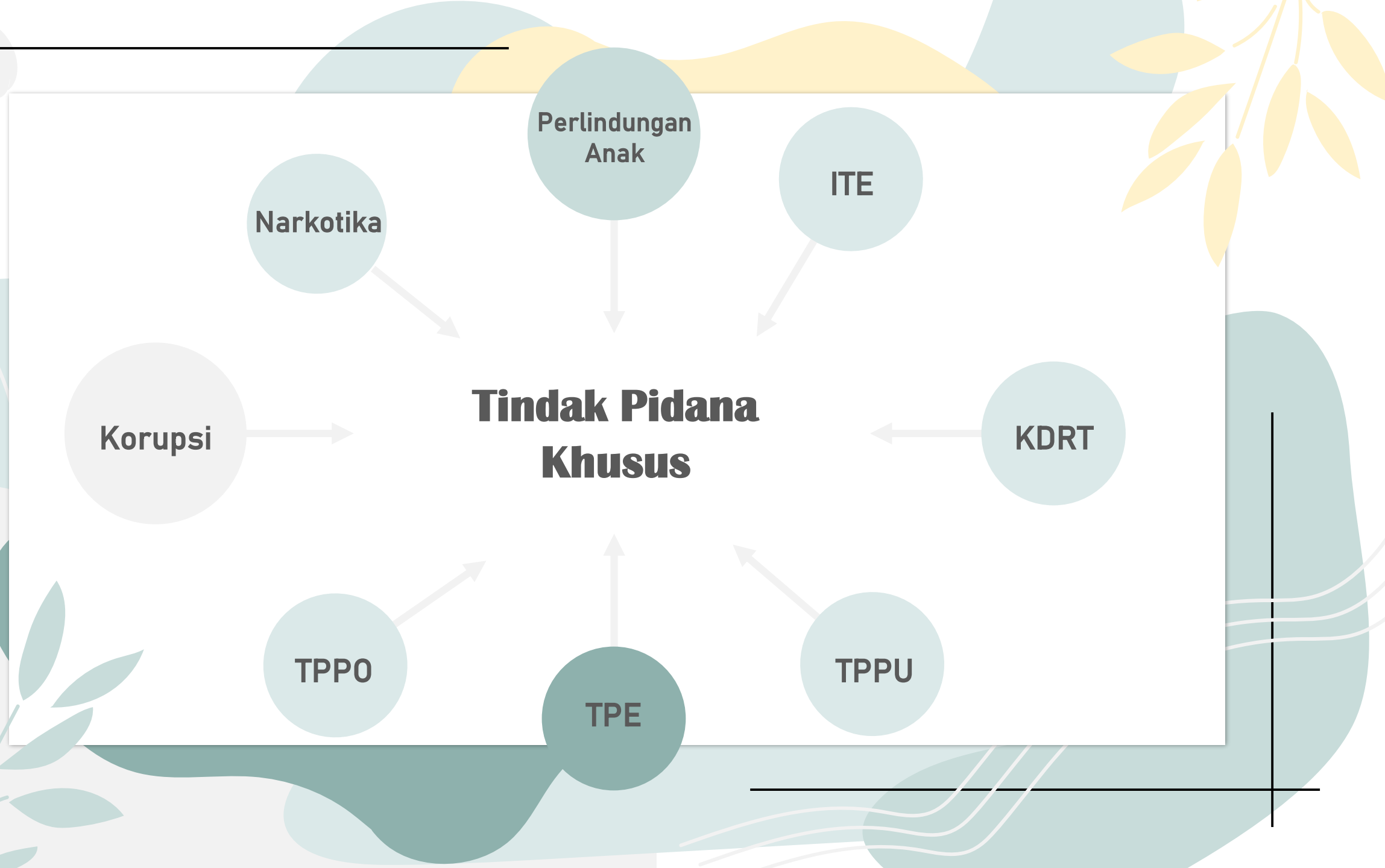
Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus sangatlah merugikan masyarakat dan negara, maka perlu diadakan tindakan cepat dan perlu diberi wewenang yang lebih luas kepada penyidik dan penuntut umum.

Titik tolak kekhususan suatu peraturan perundang-undangan khusus dapat dilihat dari perbuatan yang diatur, masalah subjek tindak pidana, pidana, dan pemidanaannya. Subjek pidana khusus pun diperluas. Tidak hanya meliputi orang pribadi, melainkan juga badan hukum (korporasi).

Menurut Jan Remelink, secara sederhana hukum pidana disebut sebagai *delicti propria*, yakni suatu delik yang dilakukan seseorang dengan kualitas/kualifikasi tertentu. Selain itu, karena tindak pidana khusus hanya mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu maka harus dilihat substansi dan berlaku kepada siapa hukum tersebut.

Ruang lingkup tindak pidana khusus tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah sesuai dengan apakah ada penyimpangan/menetapkan sendiri ketentuan khusus dari UU Pidana yang mengatur substansi tersebut.



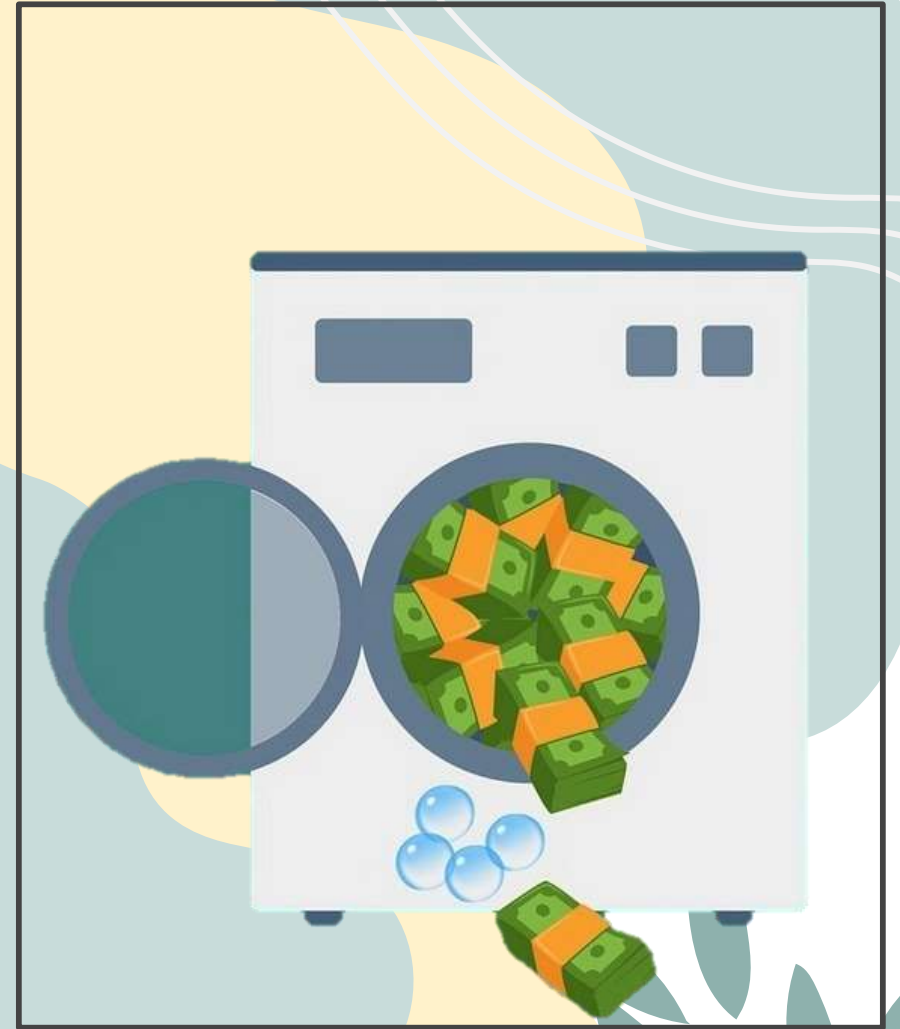
Korupsi

Diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 j.o UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Definisi Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 UU Tipikor ialah *“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri/orang lain/suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”*



Pencucian Uang

Diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 UU, Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU Pencucian Uang.



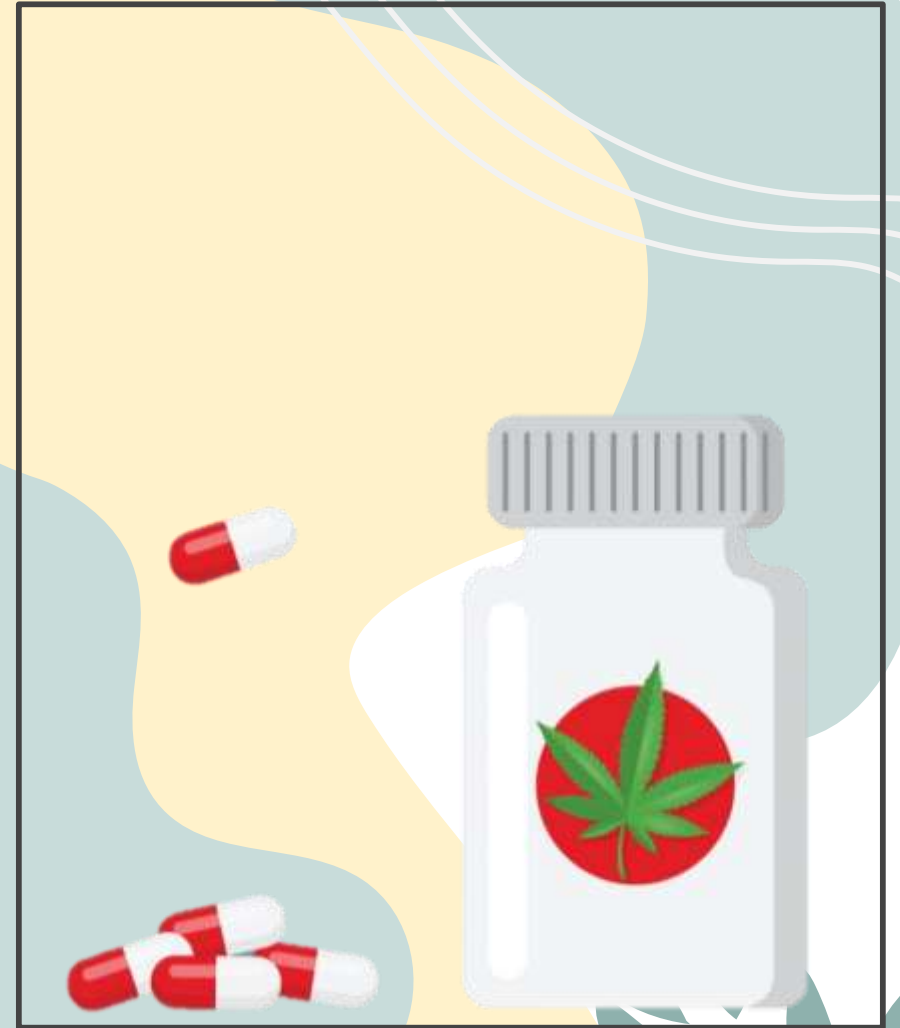
Terorisme

Diatur dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kejahatan Terorisme merupakan kejahatan luar biasa karena dilakukan oleh penjahat profesional, terorganisir, produk rekayasa dan pembuktian kemampuan intelektual. Kejahatan ini mengakibatkan korban yang berjatuh dalam jumlah besar.



Narkotika

Diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Narkotika adalah *“zat atau obat yang berasal dari tanaman/bukan tanaman, baik sintetis/semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan/perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam UU ini.”*



KDRT

Diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 1 Angka 1 UU KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan / penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dalam lingkup rumah tangga.



Perlindungan Anak

Diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Definisi anak dalam Pasal 1 Angka 1 UU Perlindungan Anak ialah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang dalam kandungan.

Sedangkan perlindungan anak dalam Pasal 1 Angka 2 ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan.





**Sekian,
Terima Kasih**